



CATATAN PUTUSAN

Nomor 160/Pid.C/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suparman alias Komprang;

Susunan Persidangan:

Ayu Melisa Manurung, S.H.Hakim;

Sri Wahyuni, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

D. Simbolon S.H.,.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Suparman alias Komprang;

Tempat lahir : Bingkat;

Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 1 Januari 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun X Desa Bingkat Kecamatan Pengajajaan
Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (Resume) Nomor BP/43/VII/2021/Reskrim tanggal 14 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No. Pol BK 3162 MO;
 - 1 (satu) bilah Arit bergagang pelapah sawit dengan panjang ± 30 (tiga puluh) centimeter;
 - 1 (satu) bilah egrek bergagang kayu dengan panjang ± 30 (tiga puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;
 - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- c. Keterangan Saksi Saroha Napitupulu, Budi Kesuma dan Iwan Kurniawan dengan keterangan Terdakwa bahwa tindak pidana pencurian ringan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Saroha Napitupulu melaksanakan Patroli Roda Dua bersama dengan Budi Kesuma dan Iwan Kurniawan di Afdeling V Blok 99 Z PTPN IV Adolina Desa Tanjung Putus Kecamatan Pengajajaan Kabupaten Serdang Bedagai dan sewaktu Patroli Roda Dua, Budi Kesuma dan Iwan Kurniawan melihat seorang laki-laki sedang menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No. Pol BK 3162 MO dan membawa 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi berada di belakang tempat duduk sepeda motor Honda Supra warna hitam dan along-along tersebut di tutupi oleh rerumputan dan lalu Budi Kesuma dan Iwan Kurniawan melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang menggendari sepeda motor dan menyetop pengendara sepeda motor tersebut dan setelah pengendara berhenti lalu Budi Kesuma dan Iwan Kurniawan melakukan pemeriksaan along-along yang ditutupi rerumputan dan menemukan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit dan kemudian Budi Kesuma dan Iwan Kurniawan melakukan intorgasi kepada pengendara tersebut dan Terdakwa mengakui bernama Suparman alias Komprang dan kemudian Budi Kesuma dan Iwan Kurniawan menemukan beberapa alat bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No. Pol BK 3162 MO, 1 (satu) bilah arit bergagang pelapah sawit dengan panjang ± 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) bilah egrek bergagang kayu dengan panjang ± 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi dan selanjutnya membawa Terdakwa ke kantor Papam PTPN Kebun Adolina dan kemudian Saroha langsung melaporkan pencurian tandan buah sawit dan barang bukti kepada Pimpinan Perkebunan PTPN IV Adolina dengan menggunakan Handphone dan lalu Pimpinan Perkebunan PTPN IV Adolina memerintahkan

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 160/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Saroha, Budi Kesuma dan Iwan Kurniawan untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Perbaungan;

d. Saksi-saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Suparman alias Komprang;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Keterangan Saksi Saroha Napitupulu, Budi Kesuma dan Iwan Kurniawan, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suparman alias Komprang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) hari**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Adolina;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No. Pol BK 3162 MO;

Dikembalikan kepada Saksi Saroha Napitupulu;

- 1 (satu) bilah Arit bergagang pelapah sawit dengan panjang ± 30 (tiga puluh) centimeter;
- 1 (satu) bilah egrek bergagang kayu dengan panjang ± 30 (tiga puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri D. Simbolon, S.H., Penyidik pada Kepolisian Sektor Perbaungan, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.